TUNJANGAN - JENIS AKTIVITAS

2017

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 130 TAHUN 2017, BD. 2017/NO. 72073, SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 26 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG JENIS AKTIVITAS TUNJANGAN KINERJA DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Pergub No. 409 Tahun 2016, perlu menetapkan Pergub tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah.
- Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenpan dan RB No. 33 Tahun 2011; Permenpan dan RB No. 34 Tahun 2011; Permenpan dan RB No. 63 Tahun 2011; Perka BKN No. 1 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016; serta Pergub No. 409 Tahun 2016.
- Peraturan ini berisi tentang jenis aktivitas kerja sebagai unsur perhitungan tunjangan kinerja daerah.

CATATAN :

- Pergub ini diundangkan tanggal 25 September 2017 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017.
- Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017.
- Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub No. 217 Tahun 2015 dan Pergub No. 247 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 23 hlm.